



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 30

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN KAPASITAS DAN TUGAS, INSPEKTORAT UNTUK
MENGAKSES DATA DAN INFORMASI PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta dalam menjalankan kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan tertinggi organisasi;

- b. bahwa dalam rangka menjalankan peran dan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu memberikan kewenangan bagi Inspektorat untuk mengaudit atau mengakses data dan informasi pada Perangkat Daerah sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur kewenangan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Kapasitas dan Tugas Inspektorat Untuk Mengakses Data dan Informasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN KAPASITAS, TUGAS, KEWENANGAN INSPEKTORAT UNTUK MENGAKSES DATA DAN INFORMASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
9. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati adalah :
- a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Inspektorat Kabupaten adalah menjadi Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang responsif, akuntabel dan profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Misi Inspektorat Kabupaten adalah :
 - a. meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan;
 - b. melaksanakan pengawasan secara komprehensif, obyektif dan akuntabel;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan pengawasan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional;
 - d. memberikan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan; dan
 - f. menjadi pembina/motivator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB V NILAI NILAI

Pasal 5

- Nilai- Nilai Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;

- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 1. Sikap (*attitude*) semangat /motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. Pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
 3. Ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
- d. *independent* yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas; dan
- e. perbaikan terus menerus yaitu sikap untuk selalu mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, bidang aparatur dan kesejahteraan rakyat, bidang pembangunan, serta bidang ekonomi dan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penanganan kasus-kasus pengaduan dari masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
 - h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengawasan;
 - i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; dan

- b. meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VIII RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten sedikitnya meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang mencakup audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 9

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/fasilitasi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD dan Unit kerja sesuai PKPT maupun Non PKPT;
- b. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi OPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh OPD, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- e. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- f. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;

- h. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern; dan
- i. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

BAB X TANGUNG JAWAB

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Banjarnegara; dan

- g. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten dengan Satuan Kerja

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. dalam setiap penugasan, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - c. apabila perangkat daerah dimaksud (yang menjadi Auditee Inspektorat) tidak bersedia/menolak memberikan keterangan sebagai sumber data yang diperlukan, maka Pimpinan OPD yang bersangkutan harus membuat pernyataan tidak sanggup diperiksa dengan alasannya; dan

- d. perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerja sama, pendampingan pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.

Bagian Ketiga

Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 13

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan di daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. melakukan Audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. Inspektorat Kabupaten wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten;
- b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
- c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Kabupaten dengan Aparat Pengawas Ekstern (BPK)

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Aparat Pengawas Ekstern (BPK) berupa :

- a. Inspektorat Kabupaten menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Kabupaten dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI.

Bagian Keenam
Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa :

- a. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

- 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Sosialisasi SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Kabupaten dengan Aparat Penegak Hukum

Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Aparat Penegak Hukum berupa :

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-5-2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-5-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 30

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003